

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) AGUNG WILLIS DESA GOMBOLIRANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA

Moh. As'adi¹, Ansari²

Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: ¹asadi.bwi@gmail.com, ²ansaridosen1@gmail.com

Abstract

Development achievements within a community do not always depend on the availability of financial funds and financial management but are influenced by community involvement and response. This study aims to understand the role and management of Agung Willis Village-Owned Enterprises (BUMDes) Gombolirang Village in increasing village original income (PADes). This research method applies a descriptive analysis approach that emphasizes data quality. The data used in this study are descriptive. Research data can be classified into two types, namely primary data and secondary data. The method of collecting information involves observation, interviews, and the collection of documents. The results showed that the role of the Agung Willis Village-Owned Enterprise has been running well, including in running a terob rental service business and badminton building. This effort can increase the village's original income and create job opportunities for the village community. BUMDES Agung Willis continues to play an effective role in increasing the contribution of villages' original income in Gombolirang despite being affected by the decline due to the COVID-19 pandemic. Good and professional BUMDes management. The management of BUMDes Agung Willis is based on the principles of cooperation, transparency, professionalism, and independence. The net income of PADes Gombolirang Village is the result of transactions minus operational costs, taxes, obligations of other parties, and the depreciation of inventory items in one financial year.

Keywords: BUMDES, Village Original Income, Gombolirang Village

Abstrak

Prestasi pembangunan di dalam suatu komunitas tidak selamanya bergantung pada ketersediaan dana finansial dan pengelolaan keuangan, tetapi dipengaruhi oleh keterlibatan serta tanggapan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran dan manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Agung Willis Desa Gombolirang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Metode penelitian ini menerapkan pendekatan analisis deskriptif yang menekankan pada kualitas data. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data yang bersifat deskriptif. Data penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan informasi melibatkan pengamatan, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa Agung Willis telah berjalan dengan baik, termasuk dalam menjalankan

usaha jasa penyewaan terob dan gedung badminton. Usaha tersebut mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. BUMDes Agung Willis tetap berperan efektif dalam meningkatkan kontribusi pendapatan asli desa di Gombolirang meski terdampak penurunan akibat pandemi Covid-19. Pengelolaan BUMDES yang baik dan profesional. Pengelolaan BUMDes Agung Willis didasarkan pada prinsip kooperatif, transparansi, profesional, dan mandiri. Pendapatan bersih PADes Desa Gombolirang merupakan hasil transaksi dikurangi biaya operasional, pajak, kewajiban pihak lain, dan penyusutan barang-barang inventaris dalam satu tahun buku.

Kata Kunci: BUMDES, Pendapatan Asli Desa, Desa Gombolirang

Accepted: April 02, 2024	Reviewed: April 29, 2024	Published: May 31, 2024
-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

A. Pendahuluan

BUMDES, singkatan dari Badan Usaha Milik Desa, ialah entitas bisnis di kawasan pedesaan yang dikelola oleh pemerintah dan warga desa demi meningkatkan perekonomian lokal. Pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi yang tersedia di desa tersebut. BUMDES adalah suatu lembaga yang dapat memberikan dukungan kepada penduduk desa dalam berbagai aspek, seperti menyediakan kebutuhan sehari-hari, menciptakan kesempatan bisnis atau lapangan kerja, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat desa (Agunggunanto dkk., 2016: 78).

Selain itu, desa memiliki kemampuan yang tak terbatas untuk mengelola aset, layanan, dan jasa desa, namun tetap diawasi oleh pemerintah pusat. Pengelolaan harta milik desa, layanan dan kegiatan tersebut dijalankan oleh sebuah entitas yang dikenal sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Garis, 2017). Usaha tersebut berperan dalam upaya pengembangan desa dalam berbagai aspek ekonomi. Pengembangan desa bertujuan untuk meningkatkan tingkat kemandirian desa serta peningkatan pendapatan asli desa melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia.

Budiono berpendapat bahwa salah satu strategi untuk menggalakkan pembangunan di tingkat desa adalah dengan memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk otonom dalam pengelolaan ekonomi desa melalui lembaga-lembaga ekonomi desa, yang salah satunya adalah melalui pengelolaan badan usaha milik desa (Budiono, 2015: 15). Salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi daerah adalah melalui strategi pemberdayaan ekonomi pedesaan dengan melibatkan badan usaha milik desa. Dengan terciptanya desa yang memiliki kemandirian dan otonomi dalam

pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Badan usaha milik desa diharapkan dapat memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli desa guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga yang bertugas dalam pengelolaan aset dan sumber daya ekonomi di tingkat desa demi mencapai tujuan mengoptimalkan aset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, memberikan lapangan pekerjaan, mengembangkan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan desa. Dengan optimalnya pengelolaan badan usaha milik desa, maka desa akan mencapai tingkat kemandirian yang tinggi serta memiliki kemampuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Ash-shidiqqi & Indrastuti, 2022). Badan usaha milik desa adalah mitra penting pemerintah desa dalam mewujudkan rencana pembangunan ekonomi. Badan usaha ini harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha desa. Pendirian perusahaan milik desa merupakan strategi yang bisa digunakan untuk memanfaatkan hukum yang memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk melakukan perubahan dalam pembangunan desa, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya (Ash-shidiqqi & Indrastuti, 2022). Keberhasilan pembangunan di masyarakat tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana dan manajemen keuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi dan tanggapan masyarakat.

BUMDes adalah sebuah pilihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian di daerah pedesaan. Namun, sayangnya belum ada regulasi yang lengkap mengenai keberadaan badan usaha milik desa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat memutuskan bentuk badan hukum yang sesuai untuk mendirikan badan usaha milik desa, permasalahan lain yang lebih rumit muncul. Peran badan usaha milik desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi desa, membantu pemerintah desa dalam mengembangkan potensi alam dan manusia untuk dijadikan sumber ekonomi, serta menjadi sarana pemerintah desa dalam mewujudkan rencana pembangunan ekonomi (Santi & Wulandari, 2018: 76). Berdirinya badan usaha milik desa dilandasi oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Nasional, 2016). Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa *“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”* dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 tentang Desa (Pemerintahan, 2012). Badan usaha desa ini akan diperkuat melalui peningkatan kapasitasnya dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang membantu serta melindungi usaha masyarakat desa dari

persaingan yang dilakukan oleh investor besar. Karena badan usaha milik desa adalah lembaga ekonomi yang baru di pedesaan, mereka memerlukan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Pembentukan dasar untuk pendirian perusahaan milik desa adalah tanggung jawab pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah (Ridlwan, 2014: 98).

Mengakui betapa vitalnya pembangunan di tingkat desa, pemerintah telah melakukan sejumlah program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan, namun dampaknya belum terasa secara nyata dalam memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan penduduk desa. Maka, pengembangan desa perlu direncanakan dengan seksama dan harus memperhatikan kebutuhan nyata penduduk desa. Agar pembangunan di daerah pedesaan dapat memenuhi kebutuhan penduduk, perlu dilakukan penyesuaian pembangunan. Keberadaan Undang-undang Desa (Pasal 78 ayat 1) diharapkan dapat menjadikan penduduk di Desa lebih sejahtera melalui 4 aspek utama yaitu: (Nasional, 2016) 1) Pemenuhan kebutuhan dasar; 2) Pembangunan sarana dan prasarana; 3) Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan 4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Dengan merujuk kepada keempat aspek di atas, pengembangan potensi ekonomi lokal dapat dilakukan melalui lembaga di tingkat desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah entitas bisnis di tingkat desa yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat desa dengan maksud untuk meningkatkan ekonomi desa. BUMDes didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. (Nasional, 2016). Dengan demikian, Pasal 78 ayat 1 dari Undang-Undang Desa bertujuan untuk menggerakkan dan memberdayakan potensi ekonomi lokal melalui pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dengan tujuan untuk mendukung perkembangan potensi ekonomi di tingkat desa. Di tingkat Desa, BUMDes diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya Desa untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang berkelanjutan. BUMDes diharapkan dapat menjadi lembaga yang mampu mengembangkan potensi Desa sehingga dapat meningkatkan perekonomian Desa.

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan awal desa (PAD), salah satu pilihan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pendapatan awal desa dengan mendirikan badan usaha milik desa, Pendirian usaha ini diatur dengan peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. Keputusan No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa, khususnya bab VIII tentang BUMDes, pasal 132 tentang pendirian BUMDES, khususnya: 1) Desa dapat membentuk BUMDes; 2) Pembentukan BUMDes

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan berdasarkan peraturan desa; 3) Organisasi pengelola BUMDes berbeda dengan organisasi pemerintahan desa; dan 4) Badan pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi: a) Pembina; b) Manajer operasi. 5) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a dengan sendirinya ditangkap oleh kepala desa; 6) Orang yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b adalah orang yang diangkat atau diberhentikan oleh Kepala Desa; dan 7) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilarang memangku jabatan yang sekaligus menjalankan fungsi pelaksana lembaga pemerintah komunal dan lembaga kemasyarakatan tingkat desa (H. Laoly & Septa Murti, 2015: 112).

Untuk mengembangkan BUMDes, partisipasi masyarakat dan pemerintah desa sangatlah diperlukan. Diharapkan agar partisipasi masyarakat dapat lebih meningkat dalam upaya membangun dan meningkatkan kesejahteraan desa-desa. Karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi tempat bagi pemerintah Desa untuk menggerakkan dan menggunakan sumber daya dan potensi yang tersedia di Desa (Sofyani dkk., 2020: 12). Oleh karena itu, diharapkan bahwa masyarakat akan menjadi mandiri melalui usaha-usaha yang mereka lakukan sebagai wirausahawan. Partisipasi perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes bertujuan untuk melaksanakan pengawasan, kontrol, dan evaluasi dari program BUMDes sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes sebagai berikut; *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel*.

Dalam hal pendanaan desa, penting bagi desa untuk merancang program kerja dan bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatannya. Desa memiliki hak untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Kabupaten Banyuwangi terletak di bagian timur ujung Pulau Jawa, berbatasan dengan Provinsi Bali. Jaraknya sekitar 308,5 km dari pusat kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terdiri dari 25 kecamatan yang mencakup 189 desa dan 28 kelurahan. Keunikan Banyuwangi terletak pada keberagaman penduduknya, yang terbentuk dari campuran tiga kelompok masyarakat yaitu Jawa Mataraman, Madura, dan Osing. Suku Osing merupakan masyarakat pribumi yang berasal dari Banyuwangi. Sebagai keturunan dari kerajaan Blambangan, suku Osing memiliki tradisi, budaya, dan bahasa yang berbeda dari masyarakat Jawa dan Madura. Mereka dikenal karena semangat gotong royong yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proyek pembangunan yang dilakukan secara bersama-sama. Budaya masyarakat Banyuwangi kaya akan warisan sejarahnya yang berasal dari masa kejayaan kerajaan Balabangan. Hal ini memberi karakter yang kuat pada budaya mereka.

Mereka sebagian besar melaksanakannya dengan aktivitas upacara yang memiliki ciri khas ritual.

Desa Gombolirang ialah sebuah desa yang berlokasi di wilayah Kecamatan Kabat, di Kabupaten Banyuwangi. Desa Gombolirang memiliki beberapa unit usaha yang dikelola oleh BUMDes, antara lain toko, layanan persewaan sepeda terob, dan penyewaan fasilitas gedung untuk bermain badminton. Dilihat dari potensi yang ada, Desa Gombolirang memiliki populasi sebanyak 3380 orang dan terdapat 363 penduduk yang sudah menikah. Tentu saja ini memiliki potensi dalam meningkatkan bisnis jasa penyewaan lapangan bulu tangkis dan gedung olahraga ini. Diharapkan bahwa dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa ini, akan dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PAD). Pastinya akan berdampak positif terhadap peningkatan pembangunan di Desa Gombolirang.

Diharapkan jasa penyewaan lapangan badminton dan gedung milik BUMDes Agung Willis Desa Gombolirang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal olahraga dan acara. Layanan persewaan lapangan badminton bisa digunakan untuk berbagai acara seperti pernikahan, acara sunatan, syukuran, dan acara lainnya yang memerlukan layanan persewaan lapangan badminton.

Tabel 1. Kontribusi BUMDes Agung Willis Terhadap PADes Desa Gombolirang

No	Jasa Penyewaan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Terob	Rp. 7.39.0000	Rp. 16.130.000	Rp. 10.560.000
2	Gedung Badminton	Rp. 5.180.000	Rp. 6.270.000	Rp. 4.110.000

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa BUMDes Agung Willis memberikan kontribusi cukup besar upaya meningkatkan pendapatan asli desa, walaupun setiap tahunnya mengalami penurunan dari setiap jasa penyewaan yang dikelola oleh BUMDes Agung Willis. Pada tahun 2020 pendapatan yang di dapat BUMDES Agung Willis dari penyewaan terob yaitu Rp. 7.39.0000 yang kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan dimana pendapatannya mencapai Rp. 16.130.000, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan dari jumlah sebelumnya, dimana pendapatan pada tahun 2022 yaitu Rp.10.560.000. Akan tetapi pada jasa penyewaan gedung badminton tahun 2020 mendapatkan sebesar Rp. 5.180.000,- kemudian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.270.000,- sedangkan pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi yaitu Rp. 4.110.000, dengan demikian BUMDes Agung Willis sudah berupaya untuk berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

Dengan perkembangan tersebut, tentu akan menghadapi tantangan, baik dalam hal dukungan, fasilitas, maupun pemasaran dalam pengelolaannya. Hambatan utama terletak pada fasilitas dan infrastruktur yang pastinya akan berdampak pada pelaksanaan. Karena fasilitas dan infrastruktur yang belum lengkap, akhirnya membuat masyarakat atau pengguna mempertimbangkan untuk menggunakan layanan toko/tenda dari BUMDes Agung Willis di Desa Gombolirang. Dari hasil wawancara saya dengan salah satu pejabat Desa, disimpulkan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh pengurus jasa Sewa Terob/Tenda hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut, sehingga tidak terlalu efektif. Ternyata tidak semua penduduk Desa Gombolirang mengetahui bahwa di desa mereka terdapat layanan sewa tenda atau Gedung Badminton. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes sangat diperlukan agar dapat mengembangkan layanan Terob/Tenda ini secara bersama-sama.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu memutuskan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami suatu hubungan pandangan sikap yang nampak atau tentang proses yang sedang bekerja (Kaelan, 2010: 91). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa kualitatif maka data yang dikumpulkan berupa studi kasus mudah diklarifikasi dalam jumlahnya yang sedikit. Dalam analisa kualitatif maka data yang diperlukan dalam penelitian tidak dianalisis menggunakan angka-angka melainkan yang diperoleh akan diinterpretasi sesuai dengan tujuan penelitian (Subagyo, 1991: 68). Adapun Fokus Penelitian ini adalah sebagai berikut. Fokus kepada peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa, dan fokus tentang bagaimana pengelolaan badan usaha milik desa di desa. Sumber data penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu di Desa Gombolirang Kecamatan Kabat. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, biasanya berupa dokumen atau literatur-literatur dari, internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data yaitu suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrument penelitian (Tanzeh, 2009: 12). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data adalah mencari, mencatat, serta mengumpulkan data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dengan informan penelitian dan dokumen di lapangan yang berkaitan dengan upaya badan usaha

milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Sedangkan keabsahan data melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Adapun teknik analisis data merupakan upaya menganalisa atau memeriksa secara teliti terhadap permasalahan (Wijaya, 2018: 216-217). Dalam proses pengumpulan data dilakukan 3 kegiatan penting diantaranya reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), verifikasi (*verification*).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Peranan BUMDes

Peranan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap peningkatan pendapatan asli desa, Menurut Seyadi (2013) adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan social dan ekonomi.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian desa dengan adanya BUMDes sebagai pondasinya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa setempat.
- 5) Membantu para masyarakat setempat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Dari peranan tersebut kita dapat mengetahui bahwa BUMDes mempunyai posisi penting dalam desa. Sehingga perlu diketahui bagaimana BUMDes itu berjalan sebagaimana mestinya.

b. Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 1 Angka (1) PP No. 21 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Kamaroesid, 2022: 2). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2004 BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

BUMDes menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa,

yang selanjutnya disebut PADes. Jika PADes dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa untuk mendirikan badan usaha ini. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Terdapat ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi pada umumnya (Agunggunanto dkk., 2016: 87) yaitu:

- 1) Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama
- 2) Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat
- 3) Operasionalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal
- 4) Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha
- 5) Laba yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk peningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun
- 6) Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Desa
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD, anggota.

Maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah badan usaha yang di kelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan termanajemen, dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

c. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Tujuan utama pendirian BUMDes (Ridlwan, 2013) adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa
- 2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
- 3) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- 4) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- 5) Membuka lapangan pekerjaan
- 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan

7) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan kondisi ekonomi yang tidak efisien (distorsi ekonomi) di pedesaan yang di sebabkan oleh usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

2. Peran BUMDes Agung Willis Desa Gombolirang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Badan usaha milik desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*sosial institution*) dan komersil (*commercial institution*). Badan usaha milik desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusi dalam penyediaan layanan sosial. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), (Zulkarnain, 2004).

Badan usaha milik desa hadir dalam mewadahi masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kehadiran BUMDes Agung Willis dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa dan juga terus menerus harus ditingkatkan dengan berbagai program dan pendampingan terutama dalam hal usaha sehingga di masyarakat desa dapat tercipta masyarakat yang mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas, tetapi hal yang terjadi kehadiran BUMDes hanya bisa mewadahi sebagian kecil masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Upaya BUMDes bukan hanya sekedar menghasilkan sebuah pendapatan asli desa, namun yang terpenting disini bagaimana peran badan usaha milik desa Agung Willis dapat membuka lapangan pekerjaan sebenar-benarnya.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Slamet Hariyadi, SE selaku Sekdes Gombolirang yaitu :

“Badan usaha milik desa Agung Willis memiliki beberapa bidang usaha seperti penyewaan terob, penyewaan gedung badminton, dan ada juga jasa pembayaran seperti pembayaran listrik dan pembuatan kafe ditengah tengah masyarakat, unit perdagangan yang dimana merupakan suatu badan usaha yang dibuat oleh BUMDes untuk peningkatan pendapatan asli desa, terbukti dengan pendapatan asli desa yang mengalami peningkatan” (S. Hariyadi, 20 Juni 2023).

Hal ini sama seperti apa yang disebutkan oleh Bapak Nur Hasibin, S.H selaku Direktur BUMDes Agung Willis:

“Sangat berperan dalam bidang perekonomian desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa, terbukti dari tahun-tahun sebelumnya dari hasil unit-unit usaha BUMDes. Contohnya dari unit usaha penyewaan terop pemasukannya sangat besar terhadap PADes Gombolirang” (N. Hasibin, 21 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa BUMDes dalam mengelola potensi-potensi desa berjalan dengan baik sehingga pendapatan asli desa bertambah. BUMDes sebagai motivator dipandang sebagai ujung tombak dan pionir dalam badan usaha untuk memotivasi masyarakat dan pemerintah desa untuk memberikan masukan tentang badan usaha milik desa, agar bisa meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa. Bentuk dorongan yang diberikan BUMDes yaitu bagaimana masyarakat desa bisa meningkatkan usaha dan mengembangkan usahanya sehingga dapat menjadikan masyarakat desa lebih sejahtera.

BUMDes Agung Willis dalam mengelola potensi-potensi desa berjalan dengan baik sehingga pendapatan asli desa bertambah. BUMDes sebagai motivator dipandang sebagai ujung tombak dan pionir dalam badan usaha untuk memotivasi masyarakat dan pemerintah desa untuk memberikan masukan tentang badan usaha milik desa, agar bisa meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa. Bentuk dorongan yang diberikan BUMDes yaitu bagaimana masyarakat desa bisa meningkatkan usaha dan mengembangkan usahanya sehingga dapat menjadikan masyarakat desa lebih sejahtera. Badan usaha milik desa Agung Willis telah beroperasi selama kurang lebih 5 tahun dan diharapkan dapat dengan efektif mencapai tujuan yaitu membawa kontribusi sebagai wujud mendongkrak ekonomi masyarakat dan mengarah terhadap peningkatan pendapatan asli desa.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No 6 Tahun 2014) Tentang desa, badan usaha milik desa Agung Willis sebagai suatu Lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut

dasas mandiri. Sistem perencanaan PAD di Desa Gombolirang terkhususnya BUMD BUMDes ES Agung Willis yaitu modal usaha yang bersumber dari desa (10%), untuk pendapatan asli desa (PADes) (35%), untuk dana sosial (5%), untuk Kepala Desa (Penasehat) (4%), untuk Pengawas (4%), dan untuk penghasilan pengurus (42%). Melalui jasaw penyewaan, yang dimana keuntungan atau bagi hasil keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kebijakan desa. BUMDes Agung Willis juga difasilitasi oleh pemerintah, provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan No. 6 tahun 2014, dan hasil Musyawarah Desa serta tertuang dalam Bab V Pasal 6 ayat 5, Peraturan Desa Gombolirang No. 5 tahun 2015, dan tertuang dalam Peraturan Desa Gombolirang Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Gombolirang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes "Agung Wilis" Desa Gombolirang Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi).

Badan usaha milik desa dengan unit usaha sebanyak 2 unit diberbagai bidang. Dua unit usaha tersebut adalah unit penyewaan terob dan gedung badminton. Badan usaha milik desa Agung Willis telah ada peranan yang cukup untuk memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan masyarakat dan fasilitas. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh ibu Jumarti yaitu :

“Awalnya saya hanya sebagai Ibu rumah tangga yang mengandalkan penghasilan suami dari bertani, namun dengan adanya tawaran dari BUMDES untuk menjadi bagian atau keluarga BUMDes Agung Willis dalam hal ini ikut membantu apabila masyarakat menyewa terob maupun gedung batminton. Sehingga menambah penghasilan yang saya dapatkan dan dapat membantu perekonomian keluarga” (Jumarti, 22 Juni 2023).

Hal yang sama seperti yang dikemukakan oleh Ibu Hajra selaku masyarakat desa Gombolirang yaitu :

“Unit-unit usaha yang dimiliki BUMDes itu memang cukup membantu masyarakat, terkhususnya saya. Kami ketika mau ada acara dirumah pasti saya menyewa terob milik BUMDes, ya pastinya karena murah” (Hajra, 22 Juni 2023).


Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat simpulkan bahwa Ketika BUMDes Agung Willis sudah berdiri dan mensosialisasikan unit-unit usaha BUMDes banyak masyarakat tertarik dan ikut serta dalam unit usaha tersebut dan profesi masyarakat bertambah, yang dimana dalam hal ini pendapatan masyarakat dapat meningkat.

Peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa sudah berjalan, peneliti memberikan gambaran bahwa peran BUMDes sudah

berjalan, seperti menjalankan sebuah jasa penyewaan terob dan jasa penyewaan gedung badminton. Jasa penyewaan keseluruhan tersebut dapat meningkatkan perekonomian desa, menambah pendapatan asli desa, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Adapun peran BUMDes Agung Willis dalam meningkatkan pendapatan asli desa membutuhkan strategi yang tepat. Seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan juga perlu untuk dipertimbangkan di Desa Gombolirang. Strategi optimalisasi juga jadi bahan pertimbangan.

Prinsip dasar strategi meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengelolaan kekayaan (aset) desa: 1). Perencanaan; 2). Pelaksanaan; dan 3). Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat melalui siskeudes sehingga keuangan desa dapat langsung dipantau. Pengawasan internal juga dilakukan oleh masyarakat serta BPD. SisKeudes adalah aplikasi keuangan yang dikembangkan oleh BPKP berkerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kemendesa PDTT untuk digunakan oleh pemerintah desa diseluruh Indonesia dalam pengelolaan dana desa. Tahap pengawasan ini pun menjadikan pengurus memiliki rasa bertanggung awab atas apa yang sudah dilaksanakan. Dari pertanggungjawaban, pengurus juga berusaha bekerja secara optimal dan bersih.

Gambar Fitur Aplikasi Siskeudes



Sumber: www.keuangandesa.info (diakses 20 Juni 2023)

Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui, bahwa pengawasan sudah dilakukan. Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat melalui siskeudes sehingga keuangan desa dapat langsung dipantau. Pengawasan internal juga dilakukan oleh masyarakat serta BPD. SisKeudes adalah aplikasi keuangan yang dikembangkan oleh BPKP berkerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kemendesa PDTT untuk digunakan oleh pemerintah desa diseluruh Indonesia dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian tahap

pengawasan ini pun menjadikan pengurus memiliki rasa bertanggung jawab atas apa yang sudah dilaksanakan. Dari pertanggungjawaban, pengurus juga berusaha bekerja secara optimal dan bersih.

3. Pengelolaan BUMDes Agung Willis Desa Gombolirang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) salah satu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan pendirian badan usaha milik desa yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa. Dengan adanya badan usaha milik desa akan menarik masyarakat dalam berwirausaha di desa sehingga secara perlahan-lahan angka kemiskinan menurun di desa.

Pada awal berdirinya badan usaha milik desa Gombolirang memiliki sasaran dan tujuan yaitu ingin memberdayakan masyarakat dan memberikan kesejahteraan, dan peningkatan ekonomi pedesaan dan menekan *urbanisasi*. *Urbanisasi* yang di maksud yaitu orang desa ke kota dalam hal mencari pekerjaan. Padahal masyarakat desa bisa tinggal di desa mengembangkan potensi desanya masing-masing. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bapak Hasibin yaitu :

“Tujuan awal berdirinya BUMDes Agung Willis yaitu meningkatkan perekonomian desa Gombolirang, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Gombolirang” (N. Hasibin, 21 Juni 2023).

Pengelolaan BUMDes Agung Willis pernah mengalami kondisi kritis sehingga pendapatan asli desa mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Hal ini dikemukakan oleh Bapak H. Moh. Ridwan selaku Kepala Desa Gombolirang :

“Tahun 2020-2021 terjadi peningkatan 2021-2022 terjadi penurunan karena adanya pandemi covid 19 yang membuat hampir gugur mengenai persoalan pandemi ini. Sikap yang diambil oleh pemerintah desa yaitu membantu mengelola BUMDes dengan mengalihkan dana dari asupan ADD, dan juga adanya aturan dari Pemerintah Pusat untuk bekerja dirumah sehingga menghambat proses usaha yang di jalankan” (H. Moch. Ridwan, 20 Juni 2023).

Hal ini juga dikemukakan oleh bapak Bahrul Ulum selaku Bendahara BUMDes Agung Willis Desa Gombolirang yaitu :

“Jadi awalnya pendapatan keuntungan yang dihasilkan oleh BUMDes begitu besar yaitu pernah mencapai 16 Juta. Namun karena saat itu masih kondisi pandemi. Banyaknya unit-unit usaha yang mengalami sedikit pemesanan seperti usaha Jasa Sewa Gedung Badminton. Alhamdulillah berkat kerja keras dari pemikiran-pemikiran Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes

serta Masyarakat situasi dengan adanya Pandemi yang menyebabkan penghasilan uang didapat dari unit-unit usaha sekarang sudah hampir kembali normal, sehingga PADes yang dialokasikan ke desa sudah bertambah pada tahun ini, 2022" (B. Ulum, 25 Juni 2023).

Pengelolaan badan usaha milik desa terkelolah dengan baik dan profesional. Pengelolaan BUMDes Agung Willis dijalankan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga (AD/ART) BUMDes Agung Willis yaitu Pasal 5 yang ditetapkan oleh anggaran dasar rumah tangga BUMDes Agung Willis tercatat bahwa pelaksana operasional memiliki kewajiban diantaranya yaitu membuat pembukuan seluruh unit-unit usaha BUMDes Agung Willis secara rinci dan sebenar benarnya. Adapun pendapatan yang dialokasikan terhadap PADes Desa Gombolirang yaitu merupakan pendapatan bersih yang diperoleh oleh hasil transaksi dikurangi dengan biaya operasional, pajak, dan kewajiban pihak lain, serta penyusutan barang-barang inventaris dalam satu tahun buku. Berikut merupakan tabel penghasilan unit usaha BUMDes Agung Willis.

Tabel 2. Pendapatan Jasa Sewa Terob

No	Tahun	PADes
1	2020	Rp. 7.39.0000
2	2021	Rp. 16.130.000
3	2022	Rp. 10.560.000

Sumber data : Dikelolah oleh peneliti

Tabel 3. Pendapatan Jasa Sewa Gedung Badminton

No	Tahun	PADes
1	2020	Rp. 5.180.000
2	2021	Rp. 6.270.000
3	2022	Rp. 4.110.000

Sumber data : Dikelolah oleh peneliti

Dari tebel di atas dapat peneliti simpulkan bahwa BUMDes Agung Willis hasil pendapatan yang dialokasikan terhadap PADes Desa Gombolirang yaitu merupakan pendapatan bersih yang diperoleh oleh hasil transaksi dikurangi dengan biaya operasional, pajak, dan kewajiban pihak lain, serta penyusutan barang-barang inventaris dalam satu tahun buku. Pembagian pendapatan bersih atau bagi hasil badan usaha milik desa Agung Willis terhadap PADes Gombolirang setelah dikurangi biaya operasional, instensif, gaji karyawan, penyusutan, pajak dan kewajiban lainnya. Dengan ketentuan :

Tabel 4. Pembagian Pendapatan Bersih/Bagi Hasil

1	Penambahan modal usaha	: 25%
---	------------------------	-------

2	Pendapatan asli desa	: 25%
3	Penasehat	: 5%
4	Badan Pengawas (Ketua, Sekretaris, Anggota)	: 8%
5	Ketua Pengurus	: 5%
6	Pengurus BUMDes (Bendahara, Anggota)	: 15%
7	Pelaksana Kepala-kepala Unit	: 12%
8	Tim Pembinaan (Konsultasi Ahli)	: 3%
9	Bantuan dana pendidikan dan sosial	: 2%

Pembagian pendapatan bersih atau bagi hasil badan usaha milik desa Agung Willis terhadap PADes Gombolirang setelah dikurangi biaya operasional, instensif, gaji karyawan, penyusutan, pajak dan kewajiban lainnya. Dengan ketentuan : Penambahan modal usaha 25%, Pendapatan asli desa 25%, Penasehat 5%, Badan Pengawas (Ketua, Sekretaris, Anggota) 8%, Ketua Pengurus 5%, Pengurus BUMDes (Bendahara, Anggota) 15%, Pelaksana Kepala-kepala Unit 12%, Tim Pembinaan (Konsultasi Ahli) 3%, Bantuan dana pendidikan dan sosial 2%.

Hasil pendapatan asli Desa Gombolirang yang dikelolah oleh BUMDes Agung Willis mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2020-2022 yang dimana alokasi dana terhadap pendapatan asli desa. Hal ini dikarenakan oleh adanya pandemi covid 19 yang mengamcam unit-unit usaha BUMDes Agung Willis. Namun pada tahun tahun 2021 pendapatan asli desa Gombolirang telah mengalami peningkatan yang cukup besar.

D. Kesimpulan

Badan Usaha Milik Desa Agung Willis telah berfungsi dengan baik, seperti mengoperasikan jasa penyewaan alat pesta dan jasa penyewaan lapangan bulu tangkis. Melalui usaha ini, pendapatan asli desa dapat ditingkatkan dan kesempatan kerja bagi masyarakat desa dapat terbuka. BUMDES Agung Willis telah berhasil berperan secara efisien dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa di Gombolirang, meskipun mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi COVID-19. Manajemen perusahaan yang dimiliki oleh desa dikelola dengan efisien dan kompeten. Pengelolaan BUMDes Agung Willis dilakukan dengan prinsip kerjasama, keterbukaan, yang dijalankan dengan keterampilan dan independen. Hasil pendapatan yang diperuntukkan bagi Pendapatan Asli Desa Gombolirang adalah jumlah penghasilan bersih yang didapatkan dari transaksi dikurangi dengan biaya operasional, pajak, kewajiban pihak lain, dan depresiasi aset dalam satu tahun buku. Pendapatan bersih yang

dibagikan oleh badan usaha milik Desa Agung Willis kepada PADes Gombolirang setelah dipotong biaya operasional, inti, upah karyawan, amortisasi, pajak, dan kewajiban lainnya.

Daftar Rujukan

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Ahmad, A. (2007). *Psikologi Sosial*. Renika Cipta.
- Amnan, A. R., & Sjahruddin, H. (2019). *Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa*.
- Andrean. (2023, Juni 23). *Wawancara dengan Staff Unit Usaha BUMDES Agung Willis Desa Gombolirang Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi* [Komunikasi pribadi].
- Ash-shidiqqi, E., & Indrastuti, L. (2022). Revitalisasi Kelembagaan BUMDes Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Desa. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 10(01), 125–139.
- Berry, D. (1995). *Pokok-pokok dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal politik muda*, 4(1), 116–125.
- Fajarwati, Y., Yusuf, M., & Handayani, R. (2016). *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang* [PhD Thesis]. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Francesca, M., & Utami, L. S. S. (2022). Analisis Kampanye TikTok “BFI Senyum Ramadhan” Sebagai Pembangun Brand Awareness di BFI Finance. *Prologia*, 6(2), 362–368.
- Garis, R. R. (2017). Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Di Kabupaten Ciamis (Studi kasus pada lima desa di Kabupaten Ciamis). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 108–130.
- H. Laoly, Y., & Septa Murti, M. (2015). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang*

- Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (hlm. 1–35). Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Hajra. (2023, Juni 22). *Wawancara dengan masyarakat Desa Gombolirang Kecamatan kabat Kabupaten Banyuwangi* [Komunikasi pribadi].
- Hariyadi, S. (2023, Juni 20). *Wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa Gombolirang Kecamatan kabat Kabupaten Banyuwangi* [Komunikasi pribadi].
- Hasibin, N. (2023, Juni 21). *Wawancara dengan Bapak Direktur BUMDES Agung Willis Desa Gombolirang Kecamatan kabat Kabupaten Banyuwangi* [Komunikasi pribadi].
- Himawan, M. (2004). Pokok-Pokok Organisasi Modern. *Jakarta: Bina Ilmu*.
- Jahara. (2023, Juni 23). *Wawancara dengan masyarakat Desa Gombolirang Kecamatan kabat Kabupaten Banyuwangi* [Komunikasi pribadi].
- Jumarti. (2023, Juni 22). *Wawancara dengan masyarakat Desa Gombolirang Kecamatan kabat Kabupaten Banyuwangi* [Komunikasi pribadi].
- Kaelan, H. (2010). Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner. *Yogyakarta: Paradigma*.
- Kamaroesid, H. (2016). Tata cara pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa. *Jakarta: Mitra Wacana Media*.
- Menteri Desa, P. M. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. *Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.
- Mulyana, D., & Efektif, K. (2010). Metode penelitian komunikasi kualitatif. *Bandung: Remaja RosdaKarya*.
- Nasional, B. P. P. (2016). *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintahan, K. S. A. (2012). Standar Akuntansi Pemerintahan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Pendidikan, D. (2014). Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. *Jakarta: Balai Pustaka*.

- Permana, A. F. (2020). Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa. *AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 1(2).
- Putra, A. S. (2015). Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. *Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 9.
- Rani, S. (2018). *Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada BUMDes Karya Abadi Di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)* [PhD Thesis]. UIN Raden Intan Lampung.
- Ridlwan, Z. (2013). Payung hukum pembentukan BUMDes. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 8(3), 424–440.
- Ridwan, H. Moch. (2023, Juni 20). *Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Gombolirang Kecamatan kabat Kabupaten Banyuwangi* [Komunikasi pribadi].
- Rizki, F. F. (2019). Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rocek Kec. Cimanuk Kabupaten Pandeglang. *Jurnal KAPemda-Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, 15, 9.
- Rosminati. (2023, Juni 20). *Wawancara dengan Bendahara Desa Gombolirang Kecamatan kabat Kabupaten Banyuwangi* [Komunikasi pribadi].
- Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Pustaka Ramadhan, Bandung.
- Santi, S. K., & Wulandari, T. (2018). Peran Modal Sosial Dalam Pengelolaan B Adan Usaha Milik Desa (B Umdes) Di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kab Upaten Klaten. *Social Studies*, 7(2), 145–157.
- Sarwono, S. W. (1999). *Psikologi sosial: Individu dan teori-teori psikologi sosial*.
- Soedjono, D. (2017). *Pengantar sosiologi*. Alumni.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi Revisi). *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Sofyani, H., Ali, U. N. N. A., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 5(2), 325–359.

- Subagyo, P. J. (2012). Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek), Cet Ke-1, Jakarta: PT. *Rineka Cipta*.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Alfabeta.
- Tanzeh, A. (2009). *Pengantar metode penelitian*. Yogyakarta: teras.
- Uddin, A. K., & Hafid, A. R. (2023). Peran Serta Masyarakat Dusun Vatutela Kelurahan Tondo Kota Palu Terhadap Pelestarian Kawasan Hutan Lindung (Suatu Kajian Dari Aspek Hukum Kehutanan). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 201–2014.
- Ulum, B. (2023, Juni 25). *Wawancara dengan Bendahara BUMDES Agung Willis Desa Gombolirang Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi* [Komunikasi pribadi].
- Utama, R. (2019). *Sinergitas BUMDes Sebagai Inovasi Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Tunas Unggul Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)*.
- Wijaya, H. (2018). *Analisis data kualitatif ilmu pendidikan teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Dharmakarya*, 5(1).